



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria alias Jek
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa Zakaria alias Jek ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24
September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan
tanggal 16 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember
2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., Advokat dan
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan
Penetapan Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN
Stb tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. ZAKARIA ALs. ZEK telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ Penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri ”

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. ZAKARIA ALS. ZEK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu,
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZAKARIA ALS JEK pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.45 Wib, Polsek Tanjung Pura mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama ZAKARIA ALS. JEK yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian mendengar hal tersebut saksi Iptu R.Simamora bersama dengan saksi Aiptu Aboe Thaibah, saksi Bripta Edi S.Sinulingga dan saksi Brigadir Master H. Sinaga langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud, setelah

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi melakukan pengintaian yang saat itu laki-laki tersebut sedang duduk di bawah pohon pisang disamping rumah warga tepatnya di Dusun III Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ZAKARIA Als. JEK (terdakwa), kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik yang diakui milik terdakwa, dimana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya AGAM (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polsek Tanjung Pura dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 207/IL.II.10106/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) urine milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZAKARIA ALS JEK pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.45 Wib, Polsek Tanjung Pura mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama ZAKARIA Als. JEK yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian mendengar hal tersebut saksi Iptu R.Simamora bersama dengan saksi Aiptu Aboe Thaibah, saksi Bripta Edi S.Sinulingga dan saksi Brigadir Master H. Sinaga langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud, setelah berada di lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi melakukan pengintaian yang saat itu laki-laki tersebut sedang duduk di bawah pohon pisang disamping rumah warga tepatnya di Dusun III Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ZAKARIA Als. JEK (terdakwa), kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik yang diakui milik terdakwa, dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya AGAM (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Tanjung Pura dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 207/IL.II.10106/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) urine milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZAKARIA ALS JEK pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.45 Wib, Polsek Tanjung Pura mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama ZAKARIA Als. JEK yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian mendengar hal tersebut saksi Iptu R.Simamora bersama dengan saksi Aiptu Aboe Thaibah, saksi Bripka Edi S.Sinulingga dan saksi Brigadir Master H. Sinaga langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud, setelah berada di lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi melakukan pengintaian yang saat itu laki-laki tersebut sedang duduk di bawah pohon pisang disamping rumah warga tepatnya di Dusun III Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ZAKARIA Als. JEK (terdakwa), kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik yang diakui milik terdakwa, dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya AGAM (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa sendiri, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Tanjung Pura dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 207/IL.II.10106/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sedangkan terdakwa menyalagunakan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) urine milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi S. Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi R.Simamora, saksi Aboe Thaiba dan saksi Master H. Sinaga menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang duduk dibawah pohon pisang disamping rumah warga, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik;
 - Bahwa Terdakwa sudah target operasi dulu pernah menjual Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Master H. Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi R.Simamora, saksi Aboe Thaiba dan saksi Edi S. Sinulingga menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat ada seorang laki-laki yang duduk dibawah pohon pisang disamping rumah warga, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik;
 - Bahwa Terdakwa sudah target operasi dulu pernah menjual Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibawah pohon pisang disamping rumah warga saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dibawah pohon pisang disamping rumah warga tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agam (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Agam (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dibawah pohon pisang disamping rumah warga saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dibawah pohon pisang disamping rumah warga tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agam (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa beli sabu dari Agam (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Zakaria alias Jek dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 8.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon pisang disamping rumah warga saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dibawah pohon pisang disamping rumah warga tersebut, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agam seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Agam sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 7502/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) urine milik terdakwa An. ZAKARIA Als. ZEK. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembena, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik, sesuai dengan fakta

Halaman 14 dari 16 Perkara Nomor 726/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria alias Jek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) set alat hisap sabu,
 - 1 (satu) buah Mancis warna ungu yang diatasnya terdapat jarum suntik,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH